



**RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN
BARITO UTARA TAHUN 2024 – 2026**



KATA PENGANTAR

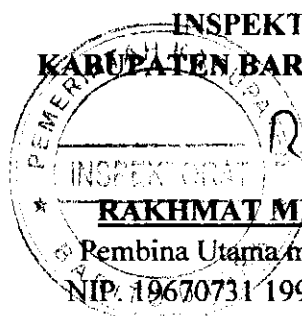
Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena hanya atas berkat dan rahmat – Nya jualah maka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 ini dapat kami selesaikan tepat waktu.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, hal ini sebagaimana diamanat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diatur lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai ketentuan tahapan penyusun sebagaimana diatur pada pasal 57 dan 58.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan kegiatan pengawasan dan pembinaan selama kurun waktu Rancangan Akhir 2024 – 2026, baik yang dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara maupun melalui partisipasi masyarakat Penyusunan Rencana Strategis ini tidak dapat dilepaskan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya. Anggaran ini merupakan salah satu alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi selain renstra ini juga memuat target indikator keberhasilan yang telah ditentukan dan harus dicapai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan serta untuk penyusunan penetapan kinerja setiap tahunnya.

Muara Teweh, 24 Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA,

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
1.5 Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	35
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	
4.1 Tujuan	39
4.2 Sasaran	39
BAB V Strategi dan Kebijakan	
5.1 Strategi	41
5.2 Kebijakan.....	45

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1 Program Loyalitas Inspektorat Kabupaten Barito Utara.....	47
6.2 Adapun Program Lokalitas Inspektorat Kab. Barito Utara Tahun 2024-2026 ...	49
6.3 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah.....	50
6.4 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah.....	51
6.5 Program dan Kegiatan Kewilayahan	51
6.6 Program dan Kegiatan Kewilayahan	52
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	72
BAB VIII <i>PENUTUP</i>	76
<i>LAMPIRAN – LAMPIRAN</i>	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir.....	39
Tabel 5.1	Strategi Dan Kebijakan.....	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perkembangan zaman. Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Inspektorat selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai soft control, *control evaluation menjadi self assesment dan detective menjadi preventife*.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inspektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun rancangan akhir Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis (Renstra) tersebut selain diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja Inspektorat, diharapkan pula dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Rancangan Akhir Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Acuan utama penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimaksudkan Sebagai dokumen pengganti RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yang menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dan dirumuskan dalam Permendagri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementrian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menyempurnakan indikator

kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah Covid-19.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara kurun waktu 2024 – 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
34. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor: 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud ditetapkannya Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dengan beberapa permasalahan yang telah dihadapi

serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan Inspektorat agar tujuan tercapai. Renstra Inspektorat merupakan klarifikasi secara eksplisit dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara, yang diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas serta indikator kinerjanya.

Adapun tujuan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Menjadikan dasar acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam penyusunan kebijakan Inspektorat tahun 2024 - 2026
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
4. Menjalankan pengawasan dan pembinaan pada seluruh Instansi di Kabupaten Barito Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rancangan awal Rencana strategis Perangkat Daerah disajikan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan:

- BAB I Pendahuluan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- BAB VIII Penutup.

1.5. Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Inspektorat yang merupakan klarifikasi secara eksplisit dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan 6 jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Rancangan awal RPD dimaksudkan Sebagai dokumen pengganti RPJMD akan disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya, RPD Kabupaten Barito Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian RKPD akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor: 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah:

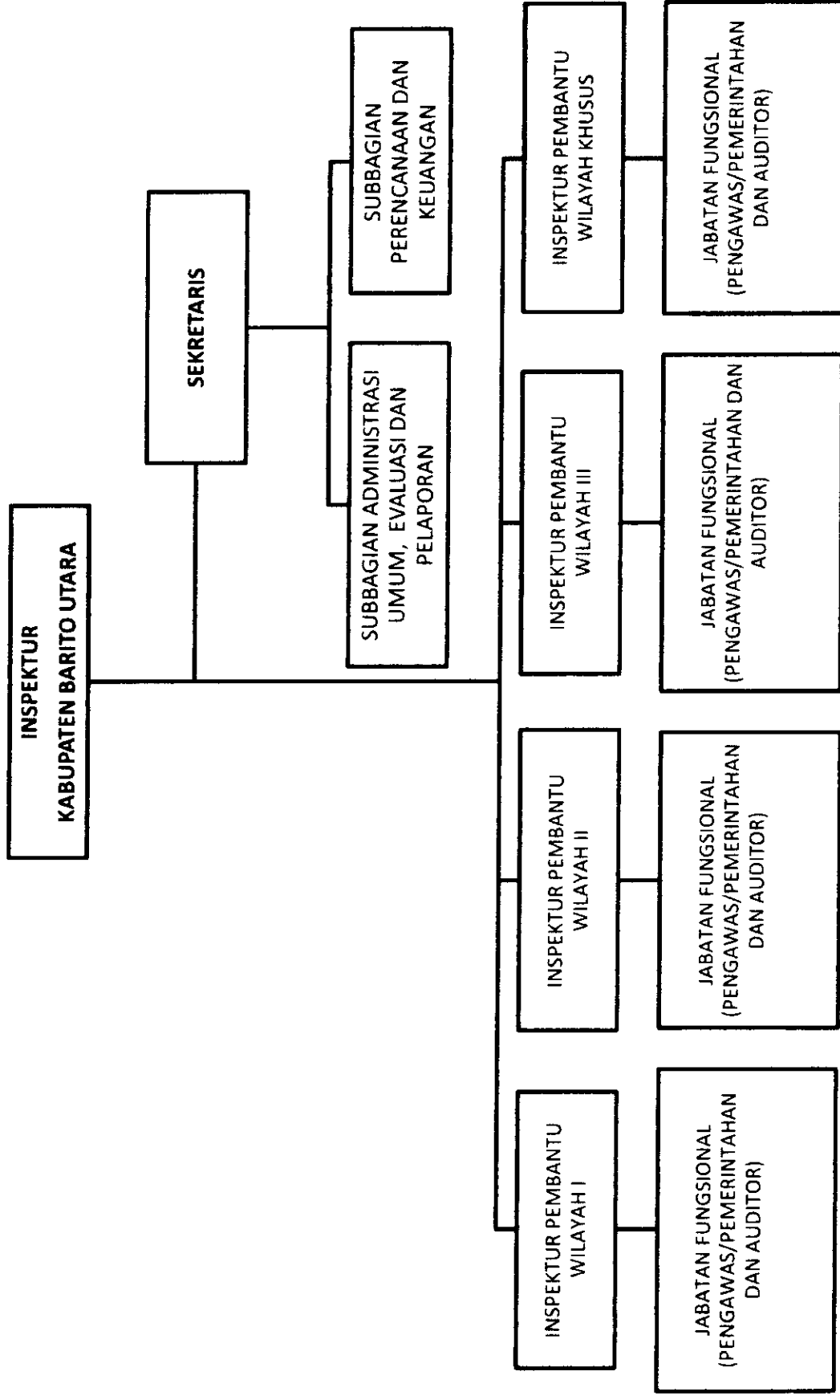
2) Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara, bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian inspektorat, dalah sebagai berikut ;

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

No.	Pangkat / Golongan	ESELON			Fungsional	Struktural	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV			
1.	IV/e	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-
	IV/c	3	-	-	2	1	3
	IV/b	-	7	-	4	3	7
	IV/a	-	-	6	4	2	6
2.	III/d	-	-	6	6	-	6
	III/c	-	-	-	5	2	7
	III/b	-	-	-	-	3	3
	III/a	-	-	-	-	15	15
3.	II/d	-	-	-	-	1	1
	II/c	-	-	-	2	1	3
	II/b	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-
4.	I/d	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	1	1
	I/b	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	7	12	23	29	52

b. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal: (terakhir)

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	-	-	-	-
2.	SLTP	1	-	1	-
3.	SLTA	2	-	2	-
4.	Sarjana Muda	3	-	3	-
5.	S – 1	20	7	27	-
6.	S – 2	3	5	8	-
	Jumlah	29	12	41	-

Data Per 1 Januari 2023

c. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan/ Pelatihan Struktural: (terakhir)

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Struktural	Jumlah	Jabatan Struktural yang Diduduki			
			Eselon			
			II	III	IV	Non
1.	Sespa	-	-	-	-	-
2.	Spamen/ Diklatpim II	1	1	-	-	-
3.	Spama / Diklatpim III	4	-	5	-	5
4.	Adumla	-	-	-	-	-
5.	Adum / Diklatpim IV	1	-	-	2	9
	Jumlah	6	1	5	2	14

Data Per 1 Januari 2023

d. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional:

No	Jenis Pendidikan	Jumlah APFP (Orang)
1	Diklat Auditor	13
2	Diklat P2UPD	7

3	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional Auditor	10
4	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional P2UPD	6
	Jumlah	36

Data Per 1 Januari 2023

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan. Inspektorat mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain :

- Kendaraan Operasional Roda 4 : 2 buah
- Kendaraan Operasional Roda 2 : 20 buah
- Komputer PC : 5 buah
- Laptop : 8 buah
- Scanner : 6 buah
- Printer : 13 buah
- Faximili : 1 buah
- Mesin Fotocopy : 1 buah
- Wi-Fi Phone Internet : 3 Unit
- Gedung Perkantoran : 2 Unit
- Rumah Dinas : 1 Unit

Data Per Januari 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari system manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

a. Obyek Pemeriksaan meliputi :

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	Jumlah
1.	Badan	6
2.	Dinas/Setda/Setwan	19
3.	Inspektorat	1
4.	Kantor	1
5.	Kecamatan	9
6.	Desa/ Kelurahan	93
7.	SMP	47
8.	SD	189
JUMLAH		364

Sumber Data Tahun 2022

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada. Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak yang ada.

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Atasan Langsung Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.

b. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Faktor - faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja terutama pada :

- 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- 2) Meningkatnya jumlah status temuan yang selesai ditindaklanjuti .
- 3) Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk.

Faktor-faktor pendukungnya adalah :

- a) Semangat atau komitmen Pegawai yang menangani TLHP
- b) Kesadaran dari auditan (obyek) untuk menyelesaikan hasil temuan.
- c) Dukungan dari instansi Vertikal terutama BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
- d) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- e) Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dengan baik terutama ada kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Penanganan Kasus terjadinya Kerugian Negara. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2023 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah seluruh obrik dikali 100%	Data Obrik yang diperiksa dalam PKPT dan Pelaksanaan Pemeriksaan	65%	68%	71%	74%	Irbani I, II, III dan Sekretariat
		Persentase penurunan temuan	Jumlah Temuan yang telah diselesaikan/ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan dikali 100%	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	70%	70%	72%	72%	Irbani I, II, III dan Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatnya pengendalian Internal	Skor Maturitas SPIP	Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas	Data Laporan hasil Quality Assurance Maturitas SPIP dari BPKP	3.007	3.008	3.009	3.010	Irban I. II, III dan Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi						
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP	Pemenuhan capaian perbaikan 8 area intervensi yang dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Laporan Pemerintah Daerah dipantau langsung Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Koorwil) KPK berdasarkan Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas	3.000	3.000	3.000	3.000	Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
					Daerah				
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2023	2024	2025	2026	(10)
				penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan	Skor MCP (<i>monitoring center prevention</i>)	Pemenuhan capaian perbaikan 8 area intervensi yang dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Laporan Pemerintah Daerah dipantau langsung Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Koorwil) KPK berdasarkan Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan korupsi yang sudah	Pemenuhan capaian perbaikan 8 area intervensi yang dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Laporan Pemerintah Daerah dipantau langsung Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Koorwil) KPK berdasarkan Rencana Aksi (Renaksi) pencegahan korupsi yang sudah disepakati Pemda.	75	75	78	80	Irbansus

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Melalui Aplikasi Pemberantasan Korupsi, masyarakat dapat mengetahui progres pembenahan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam meminimalisir terjadinya praktik korupsi					
5.	Meningkatnya pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	Jumlah Pengaduan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	75	76	78	80	Irbansus

Indikator kinerja pengawasan dalam mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Berwibawa dan Bebas KKN dapat ditunjukkan melalui pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, dan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dari capaian indikator tersebut terlihat selama 4 tahun realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis/Utama

Sasaran 1

“ Meningkatkan Jumlah Auditan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara “. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah auditan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah LHP dan Jumlah TLHP.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Tahun	70%	64,20%	91,71%
2	Persentase penurunan temuan	Tahun	75%	74,72%	99,62%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	31	23	0	90%	91,71%
2	Persentase penurunan temuan	222	136	0	40%	99,62%

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2022. Realisasi atas kedua indikator tersebut menunjukkan penurunan terutama pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tahun-sebelumnya. Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

adalah: tersedianya anggaran untuk melakukan pemeriksaan reguler dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Hambatan/masalah: Terbatasnya anggaran untuk melakukan pengawasan baik reguler maupun khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Strategi/upaya pemecahan masalah: penambahan dan efesiensi terhadap anggaran pemeriksaan reguler dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Sasaran 2

“Meningkatnya Kesadaran Auditan (Obrik) dalam Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kesadaran auditan (obrik) dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Meningkatnya Jumlah Status Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Status Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti	Tahun	91,71%	99%	99%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya Jumlah Status Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti	91%	99%	99%	99%	99%

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu meningkatnya jumlah status temuan yang selesai ditindak lanjuti per 31 Desember 2022. Realisasi atas indikator tersebut menunjukkan jumlah TLHP yang selesai ditindak lanjuti cukup memadai dari tahun

sebelumnya sehingga mendapat Penghargaan Peringkat Pertama dalam penyelesaian TLHP dari BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: adanya komitmen Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menyelesaikan TLHP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/masalah:

- Masih terdapat beberapa auditan yang masih belum memahami dan menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Terbatasnya Anggaran untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi yang terkait dalam upaya untuk menyelesaikan TLHP.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Memberikan pemahaman kepada auditan yang menjadi sasaran penyelesaian TLHP untuk menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan upaya pengusulan untuk penambahan Dana/Anggaran pada tahun berikutnya.

Sasaran 3.

“Penanganan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penanganan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelola Pengaduan	Presentase	90%	92,31%	102,56%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya Pengelola Pengaduan	0	0	60%	80%	92,31%

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menangani kasus/pengaduan dari masyarakat, perintah Bupati, dan pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Barito Utara menerima pengaduan sebanyak 15 kasus diantaranya kasus terkait dengan indiscipliner PNS dengan ancaman hukuman disiplin PNS kategori hukuman sedang dan berat, kasus perceraian PNS, dugaan penyalahgunaan keuangan daerah/desa. Dan yang telah dilakukan pemeriksaan terdapat rekomendasi sebanyak 15 kasus.

Hasil pemeriksaan kasus selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Bapak Bupati Barito Utara yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Kepala Perangkat Daerah terkait, untuk tindaklanjutnya. Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan *stakeholder* termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hambatan/masalah : terbatasnya anggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat yang masuk sehingga tidak semua dapat diselesaikan.

Strategi/upaya pemecahan masalah : pemantauan peraturan perundang - undangan oleh Kepala Perangkat Daerah.

d. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Adapun jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dari 2023 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara
 Tahun 2023 – 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio dan Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2026	2023	2024	2025	2026	2026	2023	2024	2025	2026	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	406.732.716	447.405.988	492.146.586	541.361.245	541.361.245	406.732.704	447.405.976	492.146.574	541.361.233	541.361.233	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.892.446.795	7.581.691.175	8.339.860.622	9.173.846.683	9.173.846.683	6.892.446.783	7.581.691.163	8.339.860.610	9.173.846.672	9.173.846.672	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	783.617.710	861.979.481	948.177.429	1.042.995.122	1.042.995.122	783.617.698	861.979.169	948.177.417	1.042.995.160	1.042.995.160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.892.457	1.411.181.703	1.552.299.873	1.707.529.860	1.707.529.860	1.282.892.445	1.411.181.691	1.552.299.861	1.707.529.848	1.707.529.848	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah	520.782.752	572.861.027	630.147.130	693.161.843	693.161.843	520.782.740	572.861.015	630.147.118	693.161.831	693.161.831	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	976.614.195	1.074.275.615	1.181.703.176	1.299.873.193	1.299.873.193	976.614.195	1.074.275.603	1.181.703.161	1.299.873.482	1.299.873.482	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	346.672.425	381.339.668	419.473.644	461.420.998	461.420.998	346.672.413	381.339.656	419.473.622	461.420.980	461.420.980	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.068.295.114	2.275.124.635	2.502.637.088	2.752.900.797	2.752.900.797	2.068.295.102	2.275.124.613	2.502.637.076	2.752.900.785	2.752.900.785	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	572.256.000	629.481.600	692.129.760	761.672.736	761.672.736	572.255.988	629.481.588	692.129.748	761.672.724	761.672.724	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	300.950.000	331.054.900	364.160.300	400.576.129	400.576.129	300.950.000	331.054.888	364.160.378	400.576.417	400.576.417	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendampingan dan Asistensi	342.230.000	343.453.000	377.798.300	413.578.150	413.578.150	342.229.988	343.452.988	377.798.288	413.578.118	413.578.118	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.2 diatas. bahwa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 hanya ada 6 Program, 1 (satu) Program Utama dan 5 (lima) Program Penunjang dan tahun anggaran 2018 untuk Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS disarankan oleh BPK RI pada Audit Pemeriksaan saat itu tidak bisa dilaksanakan. sehingga rasio dan realisasi anggaran sampai tahun 2022 adalah 0 %.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), jumlah anggaran tahun 2022 sebelum perubahan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp 8.129.013.516,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.953.958.392,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.175.055.124,- dan mendapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga jumlah anggaran menjadi sebesar Rp. 9.459.013.516,- yaitu terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 3.653.956.854,- dan Belanja tidak Langsung Sebesar Rp. 5.805.056.662.

Jumlah Anggaran Tahun 2022 pada Inspektorat Kab. Barito Utara

NO	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	BTL (Rp)	BL (Rp)	BTL (Rp)	BL (Rp)
	5.175.055.124,-	2.953.958.392,-	5.805.056.662,-	3.653.956.854,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dengan kegiatan:
 - Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Administrasi umum perangkat daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program penyelenggaraan pengawasan, dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan pengawasan internal
 - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

- Pendampingan dan asistensi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan kondisi perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan pengawasan, manajemen berbasis resiko hingga manajemen sistem informasi serta adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, menuntut peningkatan dan perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Oleh karena itu, pada kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang Inspektorat berupaya meningkatkan hasil capaian kinerjanya (pengembangan pelayanan) sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemerikssan berdasarkan PKPT pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 90%, dimana diharapkan sebanyak 384 Obrik yang dari 425 Obrik yang diperiksa telah mengalami peningkatan dalam pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan ketentuan.
2. Persentase menurunnya kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 42% (15 PD) dari 36 Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Persentase rekomendasitemuan yang selesai ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 80%.
4. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 42%, diharapkan adanya penurunan jumlah kasus pengaduan dari masyarakat.
5. Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 90 %, mengupayakan segera tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP.
6. Jumlah perangkat daerah hasil reuiu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD) dengan predikat meyakinkan, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 36 Perangkat Daerah (PD) dari 36 Perangkat Daerah.
7. Jumlah Perangkat Daerah (PD) hasil reuiu LKIP dengan Predikat Baik, dengan rencana tingkat capaian selama 3 tahun 15 Perangkat Daerah (PD) dari 36 Perangkat Daerah.

Upaya peningkatan ataupun perubahan capaian indikator kinerja tersebut di atas (secara rinci tercantum dalam matriks Tujuan dan Sasaran), akan diupayakan oleh Inspektorat terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dipenuhi APIP yang

mempunyai kompetensi dan kualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi - segi teknis baik dari internal organisasi maupun penilaian masyarakat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun isu-isu strategis Eksternal adalah:

1. Eksternal

- a. Adanya pengaduan masyarakat atas pelayanan yang kurang prima dari beberapa Perangkat Daerah pelayanan, dengan banyaknya pengaduan akan pelayanan yang kurang prima dari beberapa Perangkat Daerah (PD), mengindikasikan bahwa fungsi Inspektorat sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di daerah perlu peningkatan khususnya Sumber Daya Manusia terkait Pengawasan.
- b. Tuntutan masyarakat dan perkembangan reformasi birokrasi yang menuntut adanya pemerintahan bersih sebagai komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan pengawasan pada unit pelaksana pelayanan publik.

2. Internal

- a. Jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat baik untuk Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD), memunculkan pandangan bahwa kinerja yang dilaksanakan Pejabat pengawas dianggap tidak kompeten dan professional perlu proses yang panjang.
- b. Kurangnya tenaga Auditor sesuai jumlah auditan yang sebanding dengan beban kerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Berawal dari Tujuan Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 :

- 1) Peningkatan infrastruktur wilayah
- 2) Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- 3) Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan
- 5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat
- 6) Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
- 7) Penurunan angka stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
- 8) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
- 9) Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan
- 2) Meningkatnya infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya
- 3) Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi
- 4) Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 5) Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik
- 6) Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan
- 7) Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil pertanian
- 8) Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan
- 9) Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan
- 10) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industri
- 11) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi
- 12) Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan
- 13) Meningkatnya kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif

- 14) Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesehatan sosial
- 15) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik
- 16) Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup
- 17) Menurunnya angka stunting
- 18) Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim
- 19) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan
- 20) Menjingkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
- 21) Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik
- 22) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik
- 23) Pengembangan produkdi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah
- 24) Pengembangan akses infrastruktur menuju ibu kota nusantara (IKN)
- 25) Pengembangan industri dan perdagangan mendukung ibu kota nusantara (IKN).

dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2024 - 2026, maka amanat yang diemban oleh Inspektorat dari yang terkandung makna mewujudkan visi secara keseluruhan adalah Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan juga melahirkan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) untuk kepentingan pelayanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah auditan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, meningkatnya kesadaran audit (Obrik) dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penanganan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab moral dan teknis terhadap pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kerangka struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat merupakan Perangkat Daerah dengan unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur

Kalimantan Tengah selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Pernyataan Visi suatu organisasi berisi cita-cita atau harapan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kepada pihak internal manajemen dan para stakeholders sehingga visi ini bisa menjadi visi bersama (*shared vision*). Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diformulasikan sebagai berikut

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel"

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan dengan kata kunci yang diambil dari Visi sebagai berikut yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, merupakan penggambaran dari adanya sebuah pemerintahan dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan memiliki visi strategis.
2. Di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan, Badan/Dinas dan Inspektorat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, melingkupi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan dari aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana.
4. Profesional dan Akuntabel, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang besar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel, Inspektorat diharuskan memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengawasan di bidang keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup kewenangannya.

b. Misi

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah

1. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultasi.
2. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN
3. Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, ketaatan, efektifitas, efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- 2) Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultasi. Melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat dan pemberian jasa konsultasi yang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.
- 3) Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN. Melakukan pembinaan internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama kepada pejabat fungsional tertentu dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.
- 4) Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi. Melakukan peningkatan sistem informasi pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi

yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2024 - 2026, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agro industri, pertambangan dan pariwisata. Kemudian untuk mencapai tujuan penata ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi :

- a) Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b) Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c) Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d) Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agro industri).
- e) Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- f) Pengembangan sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a) Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya.
- b) Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c) Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

- d) Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan.
- e) Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan.
- f) Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi unggulan wisata daerah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada dua definisi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*ELA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadi dampak negatif suatu kebijakan, Rencana dan/atau resiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, Rencana dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Proses pembuatan Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pengutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integratif untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik ditingkat Kabupaten, provinsi maupun antar negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perkiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 - 2026 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPD Kabupaten Barito Utara. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan yang dihadapi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.
- 2) Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif.
- 3) Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 4) Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum.
- 5) Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis.

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

- a. Adanya Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
- b. Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional.
- c. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis.
- d. Komitmen politis untuk pemberdayaan lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.
- e. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah.

Adapun permasalahan - permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal.
- 2) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.
- 3) Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat desa.
- 4) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib.
- 5) Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.
- 6) Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal.
- 7) Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal.
- 8) Kualitas pelayanan oleh instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
- 9) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar (pungli).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa sangat besar

pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
- 2) Adanya peningkatan mutu dan jumlah aparatur pengawasan.
- 3) Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
- 5) Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat.
- 6) Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah.
- 7) Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagaimana Misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu “ Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga sangat relevan dengan rumusan misi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah Misi mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tujuan yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Bebas Korupsi. Untuk mencapai tujuan diatas Inspektorat Kabupaten Barito mempunyai Sasaran Strategi yaitu “ **Meningkatkan hasil Pengawasan yang berkualitas** “.

BAB IV

4.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun adalah:

Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

4.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat pada rancangan akhir rencana strategis tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut “Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas” kemudian pada tahun 2023 mengalami perubahan Sasaran yaitu : a). Meningkatkan kualitas pengawasan. Meningkatkan pengendalian internal. b). Meningkatkan kapabilitas APIP. c). Koordinasi. Supervisi, dan Pencegahan, dan d). Meningkatkan pengelolaan pengaduan.

Adapun Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja jangka menengah Inspektorat Tahun 2022 – 2023 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Inspektorat
Kabupaten Barito Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja /Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas mendorong Pelayanan publik dan pemerintahan	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPI	90 %	90 %
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SIPD sesuai ketentuan	85%	85%
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	100%
			Persentase kasus pengaduan yang		

	yang akuntabel		ditindaklanjuti	42%	42%
			Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara, Daerah dan Administrasi.	90%	90%
			Jumlah Perangkat Daerah hasil revid laporan keuangan PD dengan Predikat menyakinkan.	36 PD	36 PD
			Jumlah Perangkat Daerah hasil revid LKIP dengan Predikat baik	20 PD	20 PD

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Inspektorat
Kabupaten Barito Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja /Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas mendorong Pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	68%	71%	74%
			Persentase penurunan temuan	70%	72%	72%
		Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3.009	3.009	3.010
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3
		Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan.	Skor MCP (Monitoring, Center, Prevention)	75	78	80
		Meningkatnya pengelolaan pengaduan.	Persentase pengaduan yang diselesaikan	76%	78%	80%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Visi : terwujudnya masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri dan sejahtera, melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan

Misi : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*)

Tabel 5.1

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Terwujudnya aparatur Pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan public dan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya hasil Pengawasan yang berkualitas	Melaksanakan pengawasan dan Pembinaan atas penyelenggraan pemerintah daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah
			Melakukan investigasi terhadap informasi yang berdedikasi korupsi, penyalahgunaan	Meningkatkan ketertiban tindak lanjut hasil

			wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS	pemeriksaan terhadap perangkat daerah
			Menjadi katalisator pelaksanaan <i>good governance</i> di Pemerintahan kabupaten Barito Utara	Meningkatkan koordinasi atau kerjasama dengan APIP Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAID serta pengawasan pelayanan public sesuai prosedur
			Meningkatkan kemampuan aparatur pengawasan	Meningkatkan kualitas aparatur dan SUMBER DAYA MANUSIA Pengawasan
			Meningkatkan Fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksana pengawasan. Meningkatkan profesionalisme, efisien dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat

Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui metode analisis SWOT (*Strenght, Weaknes, Opportunity dan Threat*), yaitu:

a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:

- b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja aparaturnya, sebagai berikut :

FAKTOR - FAKTOR INTERNAL

(S) Strength /Kekuatan	(W) Weakness /Kelemahan
1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat	1. Kebijakan diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi Sumber Daya Manusia APIP
2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (Perbup tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit)	2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja Sumber Daya Manusia dibidang audit masih lemah
3. Dukungan dari Bupati Barito Utara terkait pemberian penghargaan berupa insentif atau tunjangan.	3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja

FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL

(O) Opportunity /Peluang	(T) Threat/Ancaman
1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi	1. Masih adanya praduga pendapat (obrik/ PD terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.
2. Adanya keinginan top manager untuk meningkatkan pengawasan	2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi sebagai akibat adanya reformasi.
3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparat.	3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.

Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut :

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	
	PELUANG	ANCAMAN
	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
- KEKUATAN	1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1) 2. Menggunakan dukungan Bupati Barito Utara untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka <i>lawen for cement</i> serta melaksanakan RPJMD Kabupaten Barito Utara (S2O2) 3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Barito Utara untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3)	1. Mendayagunakan Personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Barito Utara (S1 T1) 2. Menggunakan dukungan Bupati Barito Utara untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya <i>lawen for cement</i> sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2) 3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Barito Utara sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3)

- KELEMAHAN	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1) 2. Mengatasi terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang audit dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Utara (W2O2)	1. Mendayagunakan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1) 2. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)
---------------------------	---	--

analisis SWOT diatas maka Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai strategi :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelengraan pemerintah daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 2) Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS.
- 3) Menjadi Katalisator pelaksanaan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
- 4) Meningkatkan kemampuan Aparatur Pengawasan.
- 5) Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

5.2 Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Barito Utara dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-

2026 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri :
 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 2. Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah;
 3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APIP lain;
 4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;
 5. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Sumber Daya Manusia Pengawas;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.
- 2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat:
 - Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Untuk mendukung sebagaimana Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

6.1. PROGRAM LOKALITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Barito Utara, yaitu terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabuapten /kota, dengan kegiatan:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Indangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.2 ADAPUN PROGRAM LOKALITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Barito Utara, yaitu terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan:

- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Program penyelenggaraan pengawasan, dengan kegiatan:

- Penyelenggaraan pengawasan internal
- Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- Pendampingan dan asistensi

6.3 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang berhubungan dengan Perangkat Daerah lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pengawasan. Maka dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan pada tahun 2024-2026:

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

- Audit Kinerja
- Audit Kinerja Lainnya
- Evaluasi Pelayanan Publik
- Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah
- Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Resposive Gender
- Pemeriksaan Cash Opname
- Pemeriksaan Keuangan
- Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB
- Reviu Akuntabilitas Belanja Daerah
- Reviu Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Reviu DAK
- Reviu DPA Murni
- Reviu DPA Perubahan
- Reviu Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan
- Reviu Pengelolaan Pembiayaan Dearah
- Reviu Penyerapan anggaran
- Reviu Penyerapan PBJ
- Reviu Program Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
- Reviu RKA murni
- Reviu RKA Perubahan
- Reviu RKPD Perubahan

- Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu LKIP
 - Reviu LKPD
 - Reviu LPPD
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Monitoring dan Evaluasi Dana BOS
 - Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
- b) Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan pengujian lingkungan Pemerintah Daerah
- c) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- e) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- f) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- g) Pengawasan dan Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

6.4 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang berhubungan dengan Perangkat Daerah lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pengawasan. Maka dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Penyelenggaraan pengawasan, dengan kegiatan pada tahun 2024-2026:

- Penyelenggaraan pengawasan internal
- Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

6.5 PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Barito Utara melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kabupaten Barito Utara baik lintas horisontal maupun lintas vertikal.

Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan BPKP, Perwakilan BPK-RI Propinsi Kalimantan Tengah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Kementrian Dalam

Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat jenderal (Irjen), Departemen/Lembaga dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024-2026 adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN tenaga APIP dan APFIP

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

- Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.6 PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Barito Utara melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kabupaten Barito Utara baik lintas horisontal maupun lintas vertikal.

Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan BPKP, Perwakilan BPK-RI Propinsi Kalimantan Tengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal (Irjen), Departemen/Lembaga dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 - 2026 adalah:

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- Pendampingan dan asistensi

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
Tertaksamnya Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah kabupaten	Peningkatan Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah kabupaten		Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Realisasi Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.781.872.240	100%	6.951.419.049		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	121.968.077	100%	125.017.142		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	7.999.613	4 Dokumen	8.199.603		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK.A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen RK.A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.638	4 Dokumen	5.124.629		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK.A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RK.A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.638	4 Dokumen	5.124.629		
			4. Koordinasi dan Penyusunan DP.A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunnya DP.A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.775	4 Dokumen	5.124.632		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP4-SKPD	Terkordinasi dan Tersusunnya Perubahan DP4-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.775	4 Dokumen	5.124.629		
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.638	4 Dokumen	5.124.629		
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	88.970.000	4 Dokumen	91.194.250		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.841.684.889	100%	3.937.727.011		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 bulan	100%	100%	3.714.286.000	100%	3.807.143.150		
			2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	100%	100%	109.400.000	100%	112.135.000		
			3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksunya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun							
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkordinasinya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam 1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.638	1 Dokumen	5.124.629		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terkordinasinya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dalam 1 Tahun	100%	100%	7.999.613	100%	8.199.603		
			6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dalam 1 Tahun	100%	100%	4.999.638	100%	5.124.629		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	339.286.250	100%	347.768.406		
			1. Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam 12 bulan	100%	100%	39.366.250	100%	40.350.406		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam 1 Tahun	90%	90%	159.932.000	90%	163.930.300		
			3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	90%	90%	139.988.000	90%	143.457.700		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	876.858.050	100%	898.779.501		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Terpeliharanya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	7.639.500	100%	7.830.488		
			2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Terpeliharanya Perlatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	16.343.250	100%	16.751.831		
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor dalam 12 bulan</i>	100%	100%	101.090.000	100%	103.617.250		
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 12 bulan</i>	100%	100%	129.374.300	100%	132.608.658		
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	59.796.000	100%	61.290.900		
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	562.615.000	100%	576.680.375		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	418.113.850	100%	428.566.696		
			1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Unit</i>	100%	100%	102.395.700	100%	104.955.593		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
			2. Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel dalam 12 bulan	100%	100%	129.580.000	100%	132.819.500		
			3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 12 bulan	80%	80%	186.138.150	80%	190.791.604		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	714.708.164	100%	732.575.868		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dalam 1 Tahun	100%	100%	11.498.300	100%	11.785.758		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 12 bulan	100%	100%	130.999.864	100%	134.274.861		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	100%	100%	49.970.000	100%	51.219.250		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	100%	100%	522.240.000	100%	535.296.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	520.732.960	100%	533.751.284		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2021				Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)			
				Pemerintah Daerah									
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 12 bulan	100%	100%	100.733.160	100%	103.251.489				
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 12 bulan	100%	100%	419.999.800	100%	430.499.795				
Tertindakannya Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%	1.194.880.639	100%	1.224.752.655				
			Penyelenggaraan pengawasan internal	Penyelenggaraan pengawasan internal	100%	100%	819.888.701	100%	840.385.919				
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	100%	100%	44.940.000	100%	46.063.500				
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	100%	100%	240.950.000	100%	246.973.750				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
						(1)	(2)	(3)	(4)		
			Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja dalam 1 Tahun	100%	100%	24.999.725	100%	25.624.718		
			Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan dalam 1 Tahun	100%	100%	24.999.725	100%	25.624.718		
			Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa dalam 1 Tahun	100%	100%	199.999.738	100%	204.999.731		
			Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal dalam 1 Tahun	100%	100%	183.999.750	100%	188.599.744		
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam 1 Tahun	100%	100%	99.999.763	100%	102.499.757		
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	374.991.938	100%	384.366.736		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	<i>Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	39.992.000	100%	40.991.800		
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<i>Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	334.999.938	100%	343.374.936		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	100%	100%	211.559.900	100%	196.359.148		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	19.990.000	100%	20.489.750		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	19.990.000	100%	20.489.750		
			Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	191.569.900	100%	196.359.148		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022			
						target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	81.585.000	100%	83.624.625		
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	29.993.700	100%	30.743.543		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	49.997.500	100%	51.247.438		
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas	<i>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas dalam 1 Tahun</i>	100%	100%	29.993.700	100%	30.743.543		
TOTAL ANGGARAN :							8.188.312.779		8.372.530.848		

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.2 dibawah ini :

Tabel 6.1.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.853.678.175	100%	14.139.045.993	100%	15.552.950.592	100%	15.552.950.592			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	447.405.988	100%	492.146.587	100%	541.361.246	100%	541.361.246			
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	4 Dokumen	55.914.788	4 Dokumen	61.506.267	4 Dokumen	67.656.893	4 Dokumen	67.656.893			
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunannya Dokumen RK-A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4.884.000	4 Dokumen	5.372.400	4 Dokumen	5.909.640	4 Dokumen	5.909.640			
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK-A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunannya Dokumen Perubahan RK-A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	4.884.000	4 Dokumen	5.372.400	4 Dokumen	5.909.640	4 Dokumen	5.909.640			
			4. Koordinasi dan Penyusunan DP-A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunannya DP-A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	8.799.594	4 Dokumen	9.679.554	4 Dokumen	10.647.509	4 Dokumen	10.647.509			
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DP-A-SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunannya Perubahan DP-A-SKPD dalam 1 Tahun	4 Dokumen	8.799.594	4 Dokumen	9.679.554	4 Dokumen	10.647.509	4 Dokumen	10.647.509			
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasi dan Tersusunannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	140.577.525	4 Dokumen	154.635.278	4 Dokumen	170.098.805	4 Dokumen	170.098.805			

Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Rp				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target					
					(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(19)	(20)		
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	⁴ Dokumen	223.546.487	⁴ Dokumen	245.901.136	⁴ Dokumen	270.491.249	⁴ Dokumen	270.491.249				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.581.691.475	100%	8.339.860.622	100%	9.173.846.684	100%	9.173.846.684				
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 bulan	100%	7.366.364.390	100%	8.103.000.829	100%	8.913.300.912	100%	8.913.300.912				
			2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun		181.236.000		199.359.600		219.295.560		219.295.560				
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkordinasinya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam 1 Tahun	¹ Dokumen	8.798.068	¹ Dokumen	9.677.875	¹ Dokumen	10.645.663	¹ Dokumen	10.645.663				
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terkordinasinya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam 1 Tahun	100%	14.293.332	100%	15.722.665	100%	17.294.931	100%	17.294.931				
			6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dalam 1 Tahun	100%	10.999.684	100%	12.099.653	100%	13.309.618	100%	13.309.618				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	861.979.481	100%	948.177.429	100%	1.042.995.172	100%	1.042.995.172				

Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)		
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terseledinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam 12 bulan	100%	154.532.813	100%	169.986.094	100%	186.984.703	100%	186.984.703		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam 1 Tahun	90%	223.091.000	90%	245.400.100	90%	269.940.110	90%	269.940.110		
			3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90%	177.598.669		195.358.535		214.894.389		214.894.389		
			4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	90%	306.757.000	90%	337.432.700	90%	371.175.970	90%	371.175.970		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.934.124.922	100%	2.127.537.415	100%	2.340.291.156	100%	2.340.291.156		
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 Tahun	100%	33.760.650	100%	37.136.715	100%	40.850.387	100%	40.850.387		
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	515.079.216		566.587.138		623.245.852		623.245.852		
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun	100%	30.183.883	100%	33.202.272	100%	36.522.499	100%	36.522.499		
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terseledinya Bahan Logistik Kantor dalam 12 bulan	100%	245.267.154	100%	269.793.869	100%	296.773.256	100%	296.773.256		

Tabel 6.1.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselanjutnya Barang Cetak dan Penggandaan dalam 12 bulan	100%	248.765.019	100%	273.641.521	100%	301.005.673	100%	301.005.673			
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselanjutnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	100%	80.586.000	100%	88.644.600	100%	97.509.060	100%	97.509.060			
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselanjutnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 Tahun	100%	780.483.000	100%	858.531.300	100%	944.384.430	100%	944.384.430			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	572.861.027	100%	630.147.130	100%	693.161.843	100%	693.161.843			
			1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselanjutnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Unit	100%	497.124.045	100%	546.836.450	100%	601.520.094	100%	601.520.094			
			2. Pengadaan Mebel	Terselanjutnya Pengadaan Mebel dalam 12 bulan	100%	27.716.700	100%	30.488.370	100%	33.537.207	100%	33.537.207			
			3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselanjutnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 12 bulan	80%	48.020.282	80%	52.822.310	80%	58.104.541	80%	58.104.541			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.074.275.615	100%	1.181.703.176	100%	1.299.873.494	100%	1.299.873.494			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselanjutnya Jasa Surat Menyurat dalam 1 Tahun	100%	27.499.973	100%	30.249.970	100%	33.274.967	100%	33.274.967			
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Terselanjutnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	100%	206.388.072	100%	227.026.879	100%	249.729.567	100%	249.729.567			

Tabel 6.1.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)														Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangung jawab	Lok asi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah								
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
					(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)											(19)	(20)			
			dan Listrik	dan Listrik dalam 12 bulan															
			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	100%	49.047.570	100%	53.952.327	100%	59.347.560	100%	59.347.560	100%	59.347.560					
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	100%	791.340.000	100%	870.474.000	100%	957.521.400	100%	957.521.400	100%	957.521.400					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	381.339.668	100%	419.473.634	100%	461.420.998	100%	461.420.998	100%	461.420.998					
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 12 bulan	100%	212.841.668	100%	234.125.834	100%	257.538.418	100%	257.538.418	100%	257.538.418					
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 12 bulan	100%	168.498.000	100%	185.347.800	100%	203.882.580	100%	203.882.580	100%	203.882.580					
Tertaksamnya Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	100%	2.904.606.225	100%	3.195.066.848	100%	3.514.573.533	100%	3.514.573.533	100%	3.514.573.533					
			Penyelenggaraan pengawasan internal	Penyelenggaraan pengawasan internal	100%	2.275.124.625	100%	2.502.637.088	100%	2.752.900.797	100%	2.752.900.797	100%	2.752.900.797					
			1. Pengawasan Kinerja Pemerintah	Tertaksamnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	100%	345.884.000	100%	380.472.400	100%	418.519.640	100%	418.519.640	100%	418.519.640					

Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangung jawab	Lok asi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
			Daerah													
			2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tertaksamnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun	100%	684.607.000	100%	753.067.700	100%	828.374.470	100%	828.374.470				
			3. Reviu Laporan Kinerja	Tertaksamnya Reviu Laporan Kinerja dalam 1 Tahun	100%	132.286.000	100%	145.514.600	100%	160.066.060	100%	160.066.060				
			4. Reviu Laporan Keuangan	Tertaksamnya Reviu Laporan Keuangan dalam 1 Tahun	100%	110.264.000	100%	121.290.400	100%	133.419.440	100%	133.419.440				
			5. Pengawasan Desa	Tertaksamnya Pengawasan Desa dalam 1 Tahun	100%	648.208.000	100%	713.028.800	100%	784.331.680	100%	784.331.680				
			6. Kerjasama Pengawasan Internal	Tertaksamnya Kerjasama Pengawasan Internal dalam 1 Tahun	100%	165.000.125	100%	181.500.138	100%	199.650.152	100%	199.650.152				
			7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Tertaksamnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP dalam 1 Tahun	100%	188.875.500	100%	207.763.050	100%	228.539.355	100%	228.539.355				
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	629.481.600	100%	692.429.760	100%	761.672.736	100%	761.672.736				
			1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertaksamnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam 1 Tahun	100%	82.390.000	100%	90.629.000	100%	99.691.900	100%	99.691.900				
			2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertaksamnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam 1	100%	547.091.600	100%	601.800.760	100%	661.980.836	100%	661.980.836				

Tabel 6.1.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tahun								(19)	(20)		
Tertaksannya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	100%	674.507.900	100%	741.958.690	100%	816.154.559	100%	816.154.559				
			Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	100%	331.054.900		364.160.390		400.576.429	100%	400.576.429				
			1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tertaksannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dalam 1 Tahun	100%	275.807.400	100%	303.388.140	100%	333.726.954	100%	333.726.954				
			2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tertaksannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan dalam 1 Tahun	100%	55.247.500	100%	60.772.250	100%	66.849.475	100%	66.849.475				
			Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	100%	343.453.000	100%	377.798.300	100%	415.578.130	100%	415.578.130				
			1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksannya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 Tahun	100%	60.280.000	100%	66.308.000	100%	72.938.800	100%	72.938.800				

Tabel 6.1.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam 1 Tahun	100%	97.680.000	100%	107.448.000	100%	118.192.800	100%	118.192.800				
			3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 Tahun	100%	118.041.000	100%	129.845.100	100%	142.829.610	100%	142.829.610				
			4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam 1 Tahun	100%	67.452.000	100%	74.197.200	100%	81.616.920	100%	81.616.920				
Total Anggaran						16.432.792.301	100%	18.076.071.531	100%	19.883.678.684	100%	19.883.678.684				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang harus dicapai Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 - 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tabel 7.1 dan pada tahun 2023 telah mengalami perubahan pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Sebelum Revisi)

No	Indikator	Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun	
		pada Awal Periode RPD	Tahun	Tahun
		Tahun 2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		80%	90 %	90 %
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	15%	85%	85%
3	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil temuan pengawasan	100%	100%	100%
4	Persentase kasus pengaduan yang ditindak- lanjuti.	56%	42%	42%

5	Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuanga Negara/Daerah dan Administrasi	100%	90%	90%
6	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan PD dengan Predikat Meyakinkan	30 PD	36 PD	36 PD
7	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik.	15 PD	20 PD	20 PD

Tabel. 7.2

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024-2026 (Sesudah Revisi)**

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Barito Utara

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.	90%	70%	70%	70%
		Persentase penurunan temuan.	40%	75%	75%	75%
2	Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3	3	3	3
3	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan.	Skor MCP (Monitoring, Center, Prevention)	75	78	80	80
5	Meningkatnya pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	90%	80%	80%	80%

Indikator kinerja sasaran dalam RPD tersebut diakomodir dalam Renstra Inspektorat pada Tujuan yaitu Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel, dengan Sasaran :

Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Indikator dalam RPD terkait Persentase Perangkat Daerah sebagai WBK diakomodir dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Indikator pada tahun 2024-2026 :

1. Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT
2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.
3. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil temuan pengawasan
4. Persentase kasus pengaduan yang ditindak- lanjuti.
5. Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi
6. Jumlah Perangkat Daerah hasil revidi Laporan Keuangan perangkat daerah dengan Predikat Menyakinkan
7. Jumlah Perangkat Daerah hasil revidi LKIP dengan Predikat Baik

Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Adapun perubahan Indikator dalam RPJMD terkait Persentase Perangkat Daerah sebagai WBK diakomodir dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Indikator tahun 2024-2026 :

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan
 - Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
 - Persentase penurunan temuan
- 2) Meningkatnya pengendalian internal
 - Skor Maturitas SPIP
- 3) Meningkatnya kapabilitas APIP
 - Level Kapabilitas APIP
- 4) Meningkatnya pengelolaan pengaduan
 - Persentase pengaduan yang diselesaikan

BAB VIII

P E N U T U P

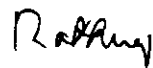
Bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran serta stakeholders, dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan.

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Demikian Revisi Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara kami buat agar bermanfaat.

Muara Teweh, 24 Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA



RAKHMAT MURATNI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670731 199503 1 003

Lampiran – Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

INSPEKTORAT

Jalan Yetro Sinseng No. Telp. (0519) 21169 Fax. (0519) 22503 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah – 73811
Email : itkab@baritoutarakab.go.id website : www.baritoutarakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 713.1/ 41 /ITKAB.V/2023

TENTANG **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS** **INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026**

INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, perlu dibentuk Tim

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara, tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara (RPJPD) Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas :

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal **Februari** 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA**


The stamp is circular with the text "INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA" around the perimeter. In the center, there is a signature and the text "REVISI 1".

DR. Ir. RAKHMAT MURATNI, MP

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

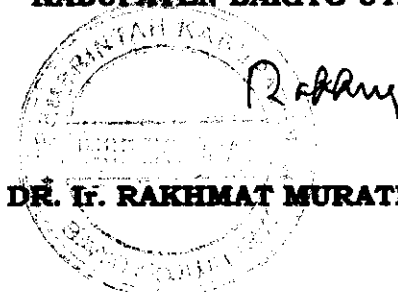
1. Bupati Barito Utara
2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Utara
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. BARITO UTARA
NOMOR 713.1/ 41 /ITKAB.V/2023
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA 2024-2026**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Induk
1.	PENANGGUNG JAWAB	DR. Ir RAKHMAT MURATNI, MP	INSPEKTUR KAB. BARITO UTARA
2.	KETUA	DR. Ir RAKHMAT MURATNI, MP	INSPEKTUR KAB. BARITO UTARA
3.	SEKRETARIS	Ir. H. MARZUKI	SEKRETARIS INSPEKTORAT KAB. BARITO UTARA
4.	ANGGOTA	1. NUGRAHA, S.STP	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KAB. BARITO UTARA
		2. RUDIANSYAH, AMD	PENGELOLA DAFTAR GAJI INSPEKTORAT KAB. BARITO UTARA
		3. DWI ARIANIE, J. S.AP	BENDAHARA PENGELUARAN INSPEKTORAT KAB. BARITO UTARA
	TIM TEKNIS	1. HAIRIAH, S.IP	TENAGA KONTRAK
		2. YAYU MARGARETHA HAWI, S.Ak	TENAGA KONTRAK
		3. M. DIO FERNANDA, AMK	TENAGA KONTRAK
		4. ANNISA RIZKI SEPTIARINI, S.Ak	TENAGA KONTRAK
		5. RICKY PRADANA, A.Md. Far	TENAGA KONTRAK
		6. ADE NOVITA SARI	TENAGA KONTRAK

**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA,**


DR. Ir. RAKHMAT MURATNI, MP



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG. NO. TELP. (0519) 2169-22222 FAX. (0519) 22305 MUARA TEWEH -
73811

email : insp.baritoutara@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 713.1/36/ITKABV.6/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ~~28~~ Februari 2023

Inspektur Kabupaten Barito Utara,


RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023 - 2026

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Perangkat Daerah					Penanggung Jawab
			II	III	IV	V		
			2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	65%	68%	71%	74%		Irban I, II, III dan Sekretariat
		Persentase penurunan temuan	70%	70%	72%	72%		Irban I, II, III dan Sekretariat
2	Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3,007	3,008	3,009	3,010		Irban I, II, III dan Sekretariat
3	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,000		Sekretariat
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75	75	78	80		Irbanus
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	75	76	78	80		Irbanus

Inspektur Kabupaten Barito Utara

Rafael
RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**NAMA PD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN : 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	Persentase hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti.	70%
2.	Meningkatnya pengendalian internal.	Persentase penurunan temuan.	75%
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP.	Skor Maturitas SPIP.	3%
4.	Meningkatnya pengelolaan pengaduan.	Level Kapabilitas APIP.	Level 3
5.	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Persentase pengaduan yang diselesaikan.	80%
		Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75

Muara Teweh, 27 Februari 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA**



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	65%	68%	71%	74%	Penyelenggaraan Pengawasan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	314.440.000	Irban I, II dan III
										Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	622.370.000	Irban I, II dan III
										Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	120.260.000	Irban I, II dan III
										Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	100.240.000	Irban I, II dan III
										Terlaksananya Pengawasan Desa	589.280.000	Irban I, II dan III
										Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	150.000.114	Irban I, II, III, dan Khusus

[illegible]

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang dihadiri Tim Penyusun Renstra sebagaimana Surat Keputusan Barito Utara terlampir.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

- Kesatu; Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMP, RPJMD, dan RKPD;
- Kedua; Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 agar mengacu pada target indikator kinerja RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dengan prakiraan target Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan;
- Ketiga; Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 berpedoman pada Dokumen Penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala Dinas Inspektorat
Kabupaten Barito Utara,

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Kabupaten Barito Utara,



Dr. Ir. H. RAHMAT MURATNI, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang dihadiri Tim Penyusun Renstra sebagaimana Surat Keputusan Barito Utara terlampir.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

- Kesatu; Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMP, RPJMD, dan RKPD;
- Kedua; Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan Renstra INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 agar mengacu pada target indikator kinerja RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dengan prakiraan target Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan;
- Ketiga; Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 berpedoman pada Dokumen Penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala Dinas Inspektorat
Kabupaten Barito Utara,

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Kabupaten Barito Utara,

Rahmat

Dr. Ir. H. RAHMAT MURATNI, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007

**CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA- PD) TAHUN 2024-2026**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Barito Utara**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja		✓	Kurangnya pengetahuan untuk pembentukan tim dalam penyusunan RENSTRA	Segera Buat SK tim
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
4.	Review Renstra Perangkat Daerah		✓	belum ada terdapatnya RENSTRA seluruh OPD.	segera di susun
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	✓			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
7.	Perumusan Isu-isu Strategis	✓			
8.	Perumusan tujuan pelayanan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah	✓			
9.	Perumusan sasaran pelayanan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	✓			
10.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah	✓			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kabupaten/kota yang simultan/ bersamaan dengan penyusunan RPD Kabupaten				
11.	Perumusan strategi dan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
12.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (tiga) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓			
13.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten	✓			
15.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	✓			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten	✓			
17.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026	✓			

Mengetahui,

Tim Verifikasi :

Kepala Dinas Inspektorat
Kabupaten Barito Utara

1. RONALD APRIANTO, S.IP, MA (.....)
NIP. 19760424 200003 1 006

Rahmat

2. HEWU RESTOMI, S.T (.....)
NIP. 19680413 199303 1 015

Dr. Ir. H. Rahmat Muratni, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

3. TAMPANAWAN (.....)
NIP. 19751020 200701 1 013

4. ANDISA AULIA NAZIZA (.....)
NIP. -

**KESIMPULAN PENGENDALIAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026**

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026	Untuk membenarkan arahan kebijakan program dan kegiatan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun mendatang
2	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada strategi 4ndicato kebijakan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026	Untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional, dan komprehensif.
3	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026	Untuk mewujudkan tujuan dirancang visi-wisi-tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan.
4	Perumusan 4ndicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026	Untuk mewujudkan visi-wisi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan
5	Perumusan 4ndicator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026	Untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.
6	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.	Untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
7	Pagu Indikatif pertahun mulai Tahun 2024, 2025, 2026 angka estimasinya berdasarkan Pagu Indikatif 2023 (Alokasi DPA-SKPD) dengan kenaikan 10% pertahun	Untuk menjelaskan TLLP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terkait terbatangnya anggaran, dan menyelaraskan peraturan yang ada.
8	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 mengacu/berpedomanan pada Dokumen Penyusunan Rencana	mengacu pada 6 jenis dokumen perencanaan : - RPJPD

	Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang disusun secara simultan/bersamaan	- RPAW - RPD - Renstra PD	- RPPD - Renja - PD
9.	Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat minggu ke II (dua) bulan April dengan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen Renstra akan diserahkan secara kolektif sesuai dengan waktu yang ditentukan.	

Muara Teweh, 17 Maret 2023

**Kepala Dinas Inspektorat
Kabupaten Barito Utara**

Rahmat

Dr. Ir. H. RAHMAT MURATNI, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670731 199503 1 003

Mengetahui,

**Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara**

Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19631014 199003 1 007